

## UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Jalan Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat 75776  
05454043741

[bit.ly/SKM-Kubar](https://bit.ly/SKM-Kubar)



### Pengurusan Kendaraan Ganti Mesin

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah /

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

No. SK :

#### Persyaratan

1. Perorangan yang mengurus sendiri: Kartu Tanda Pengenal asli + 1 lembar foto copy + surat kuasa bermaterai.
2. Untuk Badan Hukum : salinan Akte Pendirian + 1 lembar Fotocopy, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan.
3. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) Surat Tugas/Surat Kuasa Bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
4. STNK Asli
5. BPKB Asli
6. Surat keterangan dari bengkel resmi tentang perubahan pergantian mesin kendaraan
7. Surat keterangan jual beli mesin apabila ganti mesin
8. Bukti pemeriksaan cek fisik

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Jalan Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat 75776


05454043741

[bit.ly/SKM-Kubar](https://bit.ly/SKM-Kubar)



Image not found or type unknown

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah /  
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat



1. Cek Fisik Kendaraan.
2. Pengambilan Nomor Antrian.
3. Penerimaan Dokumen.
4. Penelitian Dokumen.
5. Entry Data Kendaraan.
6. Penetapan.
7. Pembayaran.
8. Pencetakan SKPD dan STNK.
9. Penyerahan SKPD & STNK.

### Waktu Penyelesaian

## UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Jalan Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat 75776  
05454043741



[bit.ly/SKM-Kubar](https://bit.ly/SKM-Kubar)

30 Menit

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah /

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Proses pengurusan Ganti Mesin Kendaraan Bermotor 30 menit;

### Biaya / Tarif

# UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Jalan Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat 75776  
05454043741



[bit.ly/SKM-Kubar](http://bit.ly/SKM-Kubar)

Tidak dipungut biaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah /

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat  
Tarif BBNKB dan PKB Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.  
Berdasarkan pasal 7 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Tentang Tarif Pajak Kendaraan Bermotor:

## □ PKB

- 1,75 % Untuk Kendaraan Pribadi
- 1,0 % Untuk Kendaraan Umum
- 0,5 % Kendaraan Pemerintah/Polri/TNI/Pemda/Sosial Keagamaan/Lembaga Sosial/Ambulance/Pemadam Kebakaran
- 0,2 % Kendaraan Alat-alat Berat/Besar

## □ BBNKB I

- 15 % Untuk Kendaraan Pribadi
- 15 % Untuk Kendaraan Umum
- 5 % Kendaraan Pemerintah/Polri/TNI/Pemda/Sosial Keagamaan/Lembaga Sosial/Ambulance/Pemadam Kebakaran
- 0,075 % Kendaraan Alat-Alat Berat/Besar

Tarif PNBP Kendaraan Baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Tarif Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda 2 Rp 100.000,- dan Roda 4 Rp200.000,-
- Tarif Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan (TNKB) Roda 2 Rp 60.000,- dan Roda 4 Rp100.000,-
- Tarif Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor(BPKB) baru ganti pemilik Roda 2 sebesar Rp 225.000,- dan Roda 4 sebesar Rp375.000,-

Tarif SWDKLLJ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 36/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Besarnya Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

- Tarif Golongan A = Rp 3.000,-
- Tarif Golongan B = Rp 23.000,-
- Tarif Golongan C1 = Rp 35.000,-
- Tarif Golongan C2 = Rp 83.000,-
- Tarif Golongan DP = Rp 143.000,-

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 25 Nov 2024 pukul 14:57. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- Tarif Golongan DU = Rp 73.000,-
- Tarif Golongan EP = Rp 153.000,-

# UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Jalan Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat 75776  
05454043741



[bit.ly/SKM-Kubar](https://bit.ly/SKM-Kubar)

## Produk Pelayanan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah /  
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

1. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)

## Pengaduan Layanan

1. Media langsung/tatap muka, langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Kutai Barat. Pengaduan ringan dapat langsung dapat ditindaklanjuti/segera diselesaikan.
2. Media surat/tertulis, memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Handphone/Telp/Fax/Media Sosial:
  - Call Centre 08115926030
  - Telepon (0545)4043741
  - Fax.4043742
  - Instagram: @samsatkubar
  - Facebook: Samsat Kubar
  - Whatsapp: 085171729221